

**Penerapan Pelayanan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
Dalam Penanganan Dampak Covid-19
(Studi Pada Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik

Oleh:

FRANSISKA MORA LAMBU

2018210089



**KOMPETENSI MANAJEMEN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2023**

RINGKASAN

Bagian dari bentuk perlindungan sosial adalah Bantuan Langsung Tunai. Maksud dari research ini adalah untuk memastikan penggunaan layanan bantuan keuangan langsung dan faktor pendorong dan yang menghalangi keterlaksanaannya di Desa Patungsewu. Melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, diterapkan metode kualitatif. Berdasarkan temuan kajian, standar pelayanan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Patungsewu dapat berjalan dengan cukup baik. Dibuktikan dari seberapa baik prosedur pelayanan, ketepatan waktu, ketersediaan biaya, produk pelayanan, infrastruktur, dan kompetensi petugas yang dimiliki sebagai aspek keberhasilan berkinerja optimal sesuai dengan standar pelayanan yang seimbang. Namun karena kegiatan tersebut dihadapkan dengan situasi pandemi serta minimnya sarana dan prasarana sehingga menjadi faktor penghambat dalam pemberian pelayanan secara maksimal.

Kata Kunci: *Pelayanan Publik, (BLT), Kesejahteraan, Pemerintah Desa*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam implementasi pelayanan publik perlu ditingkatkan kualitas pegawai dan standar pelayanan. Hal ini lebih menitikberatkan pada birokrat selaku pelaksana dari suatu kebijakan yang telah diputuskan, birokrat atau aparatur sipil negara. Penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semuanya memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik. Untuk meningkatkan kesejahteraan yang adil, pelayanan publik harus memberikan pelayanan terbaik yang tersedia kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan salah satu pekerjaan atau peran yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya. Pelayanan publik sangat penting untuk manajemen pemerintah karena mempengaruhi banyak aspek masyarakat. Upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan administratif dan mendasar yang dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik diwujudkan dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Suatu kebijakan yang mengatur pelayanan publik diperlukan agar pemerintah dapat memenuhi perannya sebagai pelayan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Agar aparatur pemerintahan percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab hukum untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatur tentang pelayanan publik dirancang untuk memberikan kejelasan hukum baik bagi penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat. Pelayanan publik masih banyak diminati,

baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Ini adalah hasil dari meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya tingkat pendidikan, meningkatnya kebutuhan, meningkatnya kesempatan kerja, dan meningkatnya tingkat bantuan sosial. Untuk memberikan layanan berkualitas tinggi, yang melampaui administrasi sederhana dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat umum, manajer layanan publik harus dilatih secara memadai.

Pemerintah daerah dituntut untuk dapat melayani masyarakat yang merupakan perwujudan dari kewajiban aparatur pemerintah, dengan kinerja yang baik, yang tercermin dari kualitas pelayanan prima, akuntabilitas, dan transparansi. Hal ini karena masyarakat menuntut tata kelola yang lebih menekankan pada nilai pelayanan yang berkualitas dengan aparatur birokrasi yang profesional. Namun, apa yang ideal tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dipraktikkan. Pemerintah kurang memiliki pemahaman yang kuat tentang penerima layanan, dalam hal ini masyarakat umum, dan lebih fokus pada birokrasi. Meskipun masyarakat masih berinteraksi dengan birokrasi, namun hal itu di luar keharusan karena pemerintah masih menguasai sebagian besar pelayanan publik.

Penyediaan layanan kepada masyarakat umum adalah peran utama pemerintah dalam hal ini. Perwakilan pemerintah berkewajiban untuk terus memenuhi persyaratan dan menjaga kepentingan masyarakat saat memberikan layanan kepadanya.

Contoh undang-undang yang telah dipraktikkan untuk mewujudkan pelayanan yang bermutu, terbuka, dan akuntabel adalah Keputusan Menteri PAN No. 26/KEP/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan

Publik. . Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip teknis ini, semua penyedia layanan publik akan memiliki titik referensi untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan penawaran mereka.

Salah satu unit terkecil dari struktur politik adalah desa. Tanggung jawab desa sama dengan bentuk pemerintahan lainnya. Cakupannya kurang dari sistem pemerintahan lainnya, yang merupakan satu-satunya perbedaan. Desa berwenang memberikan surat keterangan usaha, surat keterangan penghasilan, dan formulir administrasi lainnya kepada warganya serta surat keterangan domisili, yang berfungsi sebagai pembuktian bahwa mereka adalah warga desa. Peraturan perundang-undangan yang mengatur desa sebagai bentuk otonomi daerah dikenal dengan Undang-Undang Desa atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hak dan kewajiban penduduk dalam hal pembangunan desa, tugas pembantuan, dan urusan pemerintahan lainnya dituangkan dalam undang-undang ini, beserta tugas, fungsi, dan wewenang desa. Sesuai dengan kewenangan, hak, dan kewajiban pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan desa, urusan pemerintahan yang berada di bawah kendali kabupaten dialihkan ke desa.

Salah satu dampaknya adalah meningkatnya tingkat kemiskinan akibat hilangnya mata pencaharian dan pendapatan bagi sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan sosial menjadi sangat penting dalam penanganan COVID-19. Selama endemi COVID-19, ada sejumlah tindakan yang dapat diterapkan untuk memerangi kemiskinan dan menawarkan keamanan sosial bagi lingkungan sekitar. Orang yang terkena dampak wabah COVID-19 dapat menerima bantuan sosial dari

pemerintah dalam bentuk uang atau makanan. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program bantuan sosial yang dimulai pemerintah untuk membantu mereka yang terkena dampak COVID-19. Kerugian material terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang lebih signifikan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa 2020 memiliki prioritas penanganan COVID-19. Sebuah desa tanggap COVID-19 yang interaktif digunakan untuk kegiatan tersebut. Penggunaan Dana Desa tahun 2020 juga difokuskan untuk pendanaan Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Pemberdayaan Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk meningkatkan daya adaptasi terhadap perubahan adat dan perekonomian. rehabilitasi desa. Untuk tahun anggaran 2021, jaring pengaman sosial akan terus didukung melalui Dana Desa. Penyaluran Dana Desa Tahap II Bagi Desa Berstatus Mandiri Tahun Anggaran 2021, dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa. Dana Desa Tahap III tahun anggaran 2021. Dana Desa digunakan untuk menentukan cara penyaluran Dana Desa.

Pemerintah telah memastikan bahwa desa-desa tertentu akan mendapatkan bantuan untuk kesejahteraan penduduk miskin yang terkena dampak wabah covid-19 berdasarkan undang-undang yang diterbitkan pemerintah pada tahun 2020 yang mengatur prioritas pemanfaatan dana lokal (Dewi & Mildawati, 2016). Salah satu permukiman yang masuk dalam daftar penerima adalah Dusun Petungsewu di Kabupaten Malang. Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat ini karena banyak warganya yang kehilangan pekerjaan akibat Covid setelah terdata. Virus menular yang termasuk dalam keluarga Covid-19 dapat berakibat pada timbulnya

penyakit lain, penyakit yang dimaksud seperti pilek dan juga bisa penyakit berat seperti MERS dan SARS (Supardi dan Rahmad, 2020). mengklaim bahwa individu yang terinfeksi virus corona dapat menyebarkan COVID-19. Ketika seseorang batuk atau bersin, tetesan dilepaskan yang dilalui virus. Selain itu, tetesan virus corona dapat mendarat di permukaan yang mungkin bersentuhan dengan orang sehat. Seseorang yang sehat yang memiliki virus corona di tangannya dan kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulutnya akan terinfeksi.

Penyakit zoonosis adalah penyakit yang dapat menginfeksi manusia dari hewan, seperti virus corona. Namun, SARS COV-2 dapat menular dari orang perorangan. Wuhan, China, adalah tempat asal virus ini. Upaya untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 Tindakan yang dilakukan oleh masing-masing negara antara lain sering mencuci tangan, menahan diri dari menyentuh wajah, menghindari jabat tangan dan pelukan, menggunakan barang-barang pribadi, mematuhi protokol batuk dan bersin yang benar, menghindari kerumunan besar, mencuci barang belanjaan , menggunakan desinfektan, dan menjaga jarak sosial.

Akibat covid kehilangan mata pencaharian masyarakat terutama masyarakat Desa, Kehidupan masyarakat sangat terpengaruh oleh Virus Corona (Covid-19) yang telah menebar banyak ketakutan. Menurut saya, banyak perubahan sosial yang diakibatkan oleh wabah ini, salah satunya adalah perubahan mata pencaharian. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk angkat bicara, dimulai dengan menyampaikan beberapa imbauan dan memberikan dukungan kepada masyarakat untuk mengatasi wabah Corona-19 agar dapat berfungsi dengan baik. Kita harus

mampu mencegah masyarakat konsumtif untuk membeli dan mengkonsumsi barang-barang tanpa batasan atau pemikiran yang masuk akal, atau dari mengkonsumsi barang-barang secara berlebihan padahal sebenarnya tidak diperlukan. Oleh karena itu, setidaknya kita menjaga kestabilan kondisi keuangan kita jika kita mampu mengurangi pengeluaran yang tidak kita perlukan. Kita harus bijak dalam mengenali peluang dan juga harus memberantas budaya konsumtif yang berdampak buruk terutama di masa pandemi ini, karena kita sudah tahu bahwa wabah Covid-19 mempengaruhi semua lini kehidupan dan berdampak pada semua orang.

Berdasarkan hasil studi literasi dari penelitian sebelumnya Fitri Yul Dewi Marta (2021), Karena belum adanya peraturan daerah atau peraturan bupati yang secara langsung mengatur program Dana Desa (BLT), pemerintah daerah belum siap membantu pelaksanaan program tersebut di masa wabah Covid-19 sehingga menimbulkan komplikasi. Pemerintah daerah mengakui bahwa mereka terbebani oleh kebutuhan untuk segera mengubah aturan pemerintah pusat yang telah dikeluarkan satu demi satu, memaksa daerah untuk melakukan hal yang sama sehingga mereka yang membutuhkannya dapat merasakan manfaatnya saat ini. (BLT)-Dana DD. Dirjen Dukcapil dan Pemda berupaya menghimpun informasi kebenaran penerimaan agar penyaluran program yang telah dikembangkan pemerintah berjalan efektif.

BLT ditujukan kepada siapa saja yang berhak menerimanya, khususnya mereka yang kehilangan sumber pendapatan, memiliki kerabat dekat yang menderita cacat atau penyakit kronis, tinggal di keluarga yang tidak menerima

bantuan sosial melalui Keluarga Harapan Program, dan rumah tangga dengan hanya satu orang lanjut usia. Alokasi BLT kepada keluarga yang tinggal di desa yang bersangkutan yang tidak mampu atau tidak mampu; dan tidak termasuk penerima Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, dan Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan BLT Dana Desa adalah untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu akibat Covid-19.

Berawal dari fakta bahwa peneliti dapat melakukan observasi langsung berdasarkan temuan awal yang menunjukkan warga Desa Petungsewu memiliki berbagai keluhan tentang layanan yang ditawarkan, jelas masih banyak masalah yang perlu diperbaiki sebelum Dana Desa (BLT) dapat disalurkan. Di antaranya, prosedur penyaluran yang terus molor dan kurangnya informasi penerima manfaat sehingga menimbulkan keluhan dari warga Desa Petungsewu. Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat, sehingga tertarik meneliti tentang: **“PENERAPAN PELAYANAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DALAM PENANGANAN DAMPAK COVID-19”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Penerapan Pelayanan Bantuan Langsung Tunai di Desa Petungsewu?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penerapan Pelayanan Bantuan Langsung Tunai di Desa Petungsewu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin didapatkan oleh penulis Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan pelayanan Bantuan Langsung Tunai di Desa Petungsewu.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Penerapan pelayanan Bantuan langsung Tunai di Desa Petungsewu.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan yang dipaparkan sebelumnya maka harapannya penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
Penelitian ini dapat meningkatkan khasanah keilmuan khususnya mengenai pelayanan publik.
2. Manfaat Praktis
Peneliti ini dapat mengambil masyarakat dengan Desa Petungsewu dan Pelayanan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agus, Erwan Dan Ratih, Dyan. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Gava Media: Jogjakarta.
- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Akib, I. & Risfaisal, R. (2015). *Bantuan Langsung Tunai*. Equilibrium: Jurnal Pendidikan, 3(2).
- Dewi & Mildawati. 2016. Pengaruh pemberdayaan manusia terhadap kualitas pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial*. Vol 2. No.3.
- Imron, Ali. 2012. *Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang dalam Menghadapi Perubahan Iklim*. Riptek
- Keputusan Menteri PAN Nomor. 26/KEP/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaran Pelayanan Publik
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDY Yogyakarta
- Moleong. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rohman, Abd & Willy Tri Hardianto. 2019. *Reformasi Birokrasi dan Good Governance*. Malang : Intrans Publishing.
- Santoso T. Raharjo, dan Meilany Budiarti S. *Dasar-dasar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Widia Padjadjaran, 2010.
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar kebijakan publik*. Malang: intelegensia media

- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Revisi, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sunarti E. 2012. *Tekanan Ekonomi dan Kesejahteraan Objektif Keluarga di Pedesaan dan Perkotaan. Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB. Bogor [ID]: LPPM*
- Supardi dan Rahmad. 2020. Covid-19 dan sebab akibat yang ditimbulkan. *Jurnal Ilmu Sosial*. Volume 1, Nomr 5.
- Paat, R., Pangemanan, S., & Singkoh, F. (2021). *Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan*. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1)
- Prmanik, Sujar. 2020. Pemetaan tatanan pemerintah desa. Jakarta: Nasional Sedu
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *Tentang Pelayanan Publik*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa